

ABSTRAK

Akta dibedakan menjadi 2 jenis, dan akta di bawah tangan, yaitu akta otentik dan. Dengan cara demikian, atas dasar kesepakatan para pihak, dan yang utama adalah bahwa tanggal dapat dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang, untuk itu akta dibawah tangan dapat dibuat.

Kekuasaan untuk membuktikan akta yang ada sebagai bukti dalam perkara pengadilan yang berkaitan dengan yurisdiksi notaris di bidang legalisasi. Bukti surat tersebut harus, berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a) dan 1880 KUH Perdata, disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Untuk itu dalam hal ini diperlukan ketentuan yang mengatur tugas Notaris menurut UU Kenotariatan Tahun 2014 serta Tanggung jawab Notaris dalam legalisasi Akta dibawah tangan. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui ketentuan yang mengatur tentang legalisasi oleh Notaris serta mengetahui tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya.

Penelitian ini didasarkan pada Rumusan masalah : (1) Bagaimana ketentuan yang mengatur tentang tugas Notaris menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang UUN. (2) Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam melegalisasi Akta dibawah tangan.

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui ketentuan yang mengatur tentang tugas Notaris menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. (2) Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam melegalisasi Akta dibawah tangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan Metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual.

Tanggung Jawab Notaris Dalam Melegalisasi Akta Dibawah Tangan, pada prinsipnya. Notaris itu tidak bertanggung jawab terhadap isi akta dibawah tangan walaupun pada dasarnya akta/perjanjian tersebut dalam praktiknya merugikan salah satu pihak/berat sebelah. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap keaslian tanda tangan para pihak dan bertanggung jawab pada kepastian tanggal dalam legalisasi. Namun Notaris dapat bertanggung jawab / dituntut ganti rugi apabila terbukti dalam melakukan legalisasi tidak sesuai prosedurnya, walaupun secara undang-undang tidak mengatur mengenai prosedur melakukan legalisasi